



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Xxxx RT.002/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dan memilih alamat domisili elektronik dengan alamat email amyaboekaziem44@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

**Xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Desa Xxxx RT.002/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2021, dan di laksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Daruba RT.005/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, Tertanggal: 13 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa Xxxx, RT.002/RW.003, Kecamatan Morotai selatan, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sampai saat ini belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak, Desember 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahukan Pemohon;
  - 4.1 Termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
  - 4.2 Termohon susah untuk di berikan nasehat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk berpisah dan ini di buktikan dengan surat perjanjian perceraian yang sudah di sepakati bersama, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Desa Daruba, RT.005/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan (rumah orang tua Pemohon), sedangkan Termohon tinggal di Desa Xxxx, RT.002/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan (kos-kosan);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon

Halaman 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Xxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, begitupula Majelis Hakim telah menjelaskan hak para pihak dalam perkara yang terdaftar secara elektronik. Atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah mengerti dan memilih untuk melakukan proses sidang seperti biasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun mulanya menyatakan ingin tetap mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, pada akhirnya Termohon menyampaikan mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Nomor xxxxperihal Rekomendasi Izin Perceraian atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh An.

Halaman 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022, Mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Maret 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah mengajukan jawaban, yang ternyata juga memuat tuntutan balik/Gugatan Rekonvensi. Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa, pada posita angka 1 sampai angka 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah tidak benar kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun. Memang benar ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum bulan Desember 2021 karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, posita angka 4.1 adalah tidak benar, karena setiap Termohon keluar kosan tetap meminta izin Pemohon;
- Bahwa, posita angka 4.2 adalah tidak benar, karena Termohon sering komunikasi dengan orang tua Pemohon, khususnya ibu Pemohon dan selalu berhubungan baik;
- Bahwa, posita angka 4.3 adalah tidak benar, Termohon tetap mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa, pada posita angka 5, puncak perselisihan adalah benar, namun untuk surat kesepakatan berpisah Termohon tandatangani karena paksaan dari Pemohon. Termohon tidak tahu isinya langsung menandatangani surat kesepakatan tersebut. Surat itu Pemohon yang buat. Pemohon memaksa

Halaman 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai karena Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar. Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Termohon izin ke Ternate menjenguk orang tua dan itu diizinkan Pemohon. Baru awal puasa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Termohon pergi ke Ternate. Tetapi sebelumnya, Pemohon dan Termohon masih sama-sama tinggal di kosan di Xxxx, Pemohon juga kerap tidur di kosan, bahkan Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri sebelum sidang yang lalu;

- Bahwa, sebelum sidang tanggal 11 April 2022 lalu, di malamnya, Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan (hubungan biologis) layaknya suami istri pada umumnya;

- Bahwa, pada posita angka 7 adalah tidak benar karena Termohon merasa tidak pernah dinasihati oleh pihak keluarga Pemohon. Sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah sekalipun mau mengangkat telepon dari ibu Termohon. Seharusnya Pemohon bisa juga menyampaikan baik-baik kalau memang ingin berpisah, tidak dengan cara Pemohon menghindari telepon dari ibu Termohon;

- Bahwa, pada pokoknya Termohon tidak berkenan untuk bercerai karena sampai saat ini Termohon tidak pernah mengetahui tentang ada tidaknya surat izin cerai dari atasan Pemohon. Sepengetahuan Termohon, apabila ada bawahan yang mau ajukan cerai harus ada mediasi dari pimpinan instansi terkait, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah dipanggil untuk mediasi. Oleh karenanya Termohon merasa keberatan dan memohon agar dapat diizinkan meminta salinan fotokopi surat izin Pemohon tersebut;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa, pada pokoknya Termohon masih ingin tetap bertahan, tetapi kalau Pemohon tetap bersikukuh maka Termohon mengikuti keinginan Pemohon tersebut dengan menuntut hak-hak yang harus Termohon peroleh sebagai akibat dari perkara cerai ini;

Halaman 5 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon menuntut nafkah iddah per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Termohon menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon secara lisan telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Replik Konvensi**

- Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa, pada angka 4 jawaban Termohon adalah benar karena mulai cekcok terjadi awal November 2021 sampai puncaknya Februari 2022;
- Bahwa, pada angka 4.2, hubungan Termohon dengan ibu Pemohon tidak baik, karena selama orang tua Pemohon berada di Daruba, Termohon tidak pernah datang ke rumah sekedar silaturahmi. Termohon hanya datang ke rumah orang tua saat membawa surat persetujuan cerai dan ditandatangani Termohon dan oleh ibu Pemohon sebagai saksi;
- Bahwa, pada angka 5 jawaban adalah tidak benar ada paksaan, meskipun benar surat pernyataan cerai tersebut dibuat Pemohon. Termohon membacanya karena setelah Pemohon membuat, oleh Pemohon diberikan kepada Termohon untuk menandatangani. Termohon sendiri yang membawakan ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, jawaban Termohon tentang wanita lain adalah salah, karena Termohon hanya cemburu berlebihan dan selalu mengungkit nama wanita lain yang sebenarnya tidak benar;
- Bahwa, pada jawaban angka 6, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama lagi sejak awal bulan Februari 2022. Pemohon datang ke kosan tetapi tidur di rumah orang tua. Pemohon datang hanya untuk mandi dan ambil baju. Sebelum Termohon pergi ke Ternate pun, Pemohon sudah tidak lagi tidur di kos-kosan;

Halaman 6 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri seminggu yang lalu tepatnya tanggal 10 April malam di hotel di Tobelo. Ketika itu Pemohon dari Morotai sehingga tidur di Hotel, begitupula dengan Termohon yang baru datang dari Ternate ke Tobelo untuk sidang;
- Bahwa, tentang surat izin dari atasan, benar Pemohon dan Termohon belum dilakukan mediasi, akan tetapi surat izin tersebut dikeluarkan karena adanya surat persetujuan cerai Pemohon dan Termohon sehingga dikeluarkan surat izin;
- Bahwa, Pemohon membenarkan ia tidak mengangkat telepon dari ibu Termohon karena ketika itu di jalan. Pemohon juga tidak mencoba menghubungi orangtua Termohon lagi;

### Jawaban Rekonvensi

- Bahwa, Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon baik dalam nafkah iddah maupun mut'ah;
- Bahwa, Pemohon bersedia menambah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rician nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan mut'ah berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan Pemohon berikan sesaat sebelum ikrar talak;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dahulu menanyakan tentang hubungan suami istri (hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya) kepada Pemohon dan Termohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon membenarkan hubungan tersebut dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan dan tidak dalam kondisi mabuk. Keduanya melakukan di malam hari pada tanggal 10 April 2022, sebelum sidang pertama dilakukan. Atas keterangan tersebut, Termohon juga membenarkan;

Bahwa, atas replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensinya;

Bahwa, atas replik rekonvensi, Pemohon telah pula menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi tuntutan nafkah

Halaman 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah tersebut, dan bersedia memenuhi nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan hadir ke sidang tanpa dipanggil lagi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 18 April 2022, akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia untuk hadir pada sidang-sidang berikutnya karena akan pulang ke rumah orangtua Termohon di Ternate dan akan berencana berangkat juga ke Papua dengan orangtua Termohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan siap dengan semua akibat hukum yang timbul atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang-sidang berikutnya, dan bersedia menerima akibatnya. Baik Pemohon dan Termohon sama-sama pula telah bersepakat ketika salah satu pihak tidak hadir pada sidang berikutnya, maka sidang tetap dilanjutkan sebagaimana agenda sidang yang telah ditetapkan di sidang sebelumnya;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Pemohon hadir namun Termohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan hadir sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2022, selanjutnya Majelis Hakim bersepakat melanjutkan pemeriksaan perkara sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 25 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai dan

Halaman 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxx umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Jati RT 001/RW.001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon yang Haryanti;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi pada tahun 2021 lalu dengan status janda dan duda cerai hidup;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa Xxxx;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah selalu rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hanya karena faktor cemburu yang berlebihan dari Termohon sehingga membuat Termohon selalu curiga kepada Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Termohon menelepon Saksi dan menyatakan minta cerai dengan Pemohon sebab Pemohon sering pulang malam karena mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi pernah tanya namun Pemohon menyatakan ia tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa, Termohon menelepon saksi 2 (dua) kali sekitar bulan Januari dan Februari 2021 dan menceritakan masalah tersebut;

Halaman 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon saat di keluar 2 (dua) kali. Termohon keluar di tempat makan bakso bersama teman-temannya, ketika itu Pemohon masih di kantor;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon baik-baik saja, tidak pernah ada masalah atau bertengkar;
- Bahwa, benar ada surat pernyataan cerai dari Pemohon dan Termohon. Ketika itu saksi berada di Morotai. Saksi ingat Termohon yang mengantarkan surat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat itu, hanya saja yang mengantarkan ke rumah waktu itu adalah Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar hanya saja ketika Termohon menelepon saksi, saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mencoba menelepon Termohon, namun tidak terhubung lagi;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Keduanya pisah tempat tinggal sejak sebelum puasa ini. Pemohon tinggal di Morotai sedangkan Termohon sementara di Ternate;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon. Termohon sudah dinasihati ketika Termohon menelepon saksi dan menceritakan masalah Pemohon tersebut. Kemudian ketika Termohon datang saat menyerahkan surat pernyataan itu, saksi juga sudah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi keduanya sama-sama engga rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Termohon mengetahui masalah keduanya atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena keduanya sama-sama keras dengan pendiriannya masing-masing;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemda Morotai, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT.08/RW. 005, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Haryanti;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, namun saksi mengetahui keduanya adalah suami istri. Sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup sedangkan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa Xxxx;
  - Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 lalu rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Setahu saksi, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai istri dengan baik karena di saat Pemohon pergi kerja Termohon masih tidur dan di saat Pemohon sudah pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, Termohon selalu keluar;
- Bahwa, Termohon sering pergi nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa, saksi sering mendengar Termohon kerap cemburu berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon. Saksi juga sering melihat status Termohon di Media sosial yang selalu memposting masalah pribadi meskipun tidak secara langsung menyebutkan nama Pemohon dalam postingannya. Termohon memiliki sifat yang kurang baik, suka cemburu terhadap rekan-rekan kerja Pemohon, bahkan Termohon juga pernah menelepon istri saksi dan mengamuk katanya sekongkol dengan Pemohon untuk mencari perempuan lain untuk dipacari Pemohon;
- Bahwa, Jarak rumah kami agak jauh, namun Pemohon sering berkunjung ke rumah saksi kalau ada pekerjaan begitupun sebaliknya;

Halaman 11 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak berhubungan baik dengan orangtua Pemohon karena setiap orang tua Pemohon datang ke Morotai Termohon tidak pernah berkunjung dan seingat saksi Termohon berkunjung hanya saat mengantar surat persetujuan cerai;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa kali orangtua Pemohon datang ke Morotai, hanya yang saksi ketahui 1 kali ketika orangtua Pemohon datang (saksi 1 Pemohon), Termohon tidak datang bertemu tetapi hanya datang mengantarkan surat pernyataan cerai;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika diserahkan surat tersebut, karena saat saksi datang ke rumah orangtua Pemohon, Termohon sudah pergi, jadi saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar ataupun berbicara kasar kepada orangtua tua Pemohon secara langsung;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di Ternate. Termohon ke Ternate sejak kira-kira 1 bulan lalu;
- Bahwa, saksi maupun keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keluarga Termohon mengetahui masalah Pemohon dan Termohon karena saat menikah pun keluarga Termohon tidak ada yang datang;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya tidak memberikan tanggapan, tetapi membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir pada sidang berikutnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya, begitupula dengan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam hal kelengkapan izin cerai, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara *a quo*, ternyata telah menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 18 Maret 2022. Surat tersebut memuat yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Majelis Hakim namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Halaman 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim **Fahri Latukau, S.H.I**, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 April 2022, mediasi yang telah dilakukan tetap tidak berhasil. Dengan demikian upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediasi telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 794 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember 2021 disebabkan Termohon sering keluar dari rumah, Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon dan seterusnya, hingga terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan posita angka 1, angka 2, dan angka 3, namun membantah maupun mengakui sebagian posita yang lain, sebagaimana terurai lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan untuk mempertegas permohonannya kembali. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawaban lisannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas. Oleh Majelis Hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Termohon menerangkan telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya pada malam sebelum sidang pertama dilakukan yakni tanggal 11 April 2022. Terhadap keterangan Termohon tersebut, ternyata dibenarkan oleh Pemohon dengan menerangkan bahwa keduanya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya pada tanggal 10 April 2022 di Hotel di Tobelo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap posita angka 1 tentang perkawinan, yang mana meskipun telah diakui secara murni, oleh Majelis Hakim hanya akan dipertimbangkan bersama bukti surat;
- Bahwa, terhadap posita angka 2 tentang tempat tinggal dan posita angka 3 tentang belum dikaruniai anak serta Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya pada tanggal 10 April 2022 di Hotel di Tobelo, sebelum sidang pertama perkara ini pada tanggal 11 April 2022;

Halaman 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*). Dengan demikian, terhadap fakta-fakta tersebut patut juga dinilai telah terbukti, kecuali pada posita angka 1, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan posita angka 4, angka 5, dan angka 6, sedangkan Termohon membantah posita angka 7, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah secara tegas oleh Termohon maupun yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPPerdata *jo* Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg *jo* 1865 KUHPPerdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Halaman 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan konvensi di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah lebih dulu mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat apapun. Terhadap bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 17 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Terhadap bukti tersebut yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dalam sidang bahwa Termohon selama ini bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Bukti P.2 tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 13 Januari 2021. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini sesuai dengan posita angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1911 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, perpindahan tempat tinggal, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, ternyata keterangan saksi yang lain, yakni saksi I Pemohon yakni ibu kandung Pemohon menerangkan bahwa hubungannya dengan Termohon baik, dan tidak melihat pertengkaran secara langsung hanya mendengar dari telepon, begitupula dengan kepergian Termohon hanya dilihat di tempat makan bakso. Di sisi lain, Saksi II Pemohon menerangkan tidak pernah terjadi pertengkaran antara Termohon dan ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi II hanya mendengar cerita tentang surat pernyataan diserahkan oleh Termohon dari Pemohon. Oleh karenanya, terhadap keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata terdapat keterangan saksi yang tidak bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, tidak saling bersesuaian, ataupun tidak relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Januari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2021 (akhir tahun 2022) keduanya kerap bertengkar;
- Bahwa, saksi I (ibu kandung Pemohon) menerangkan bahwa ia masih berhubungan baik dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon sering pergi dari rumah hanya diketahui oleh saksi 2, tanpa dengan jelas dapat diterangkan oleh saksi 1;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengakui melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya pada malam tanggal 10 April 2022 atau sebelum sidang pertama perkara ini pada tanggal 11 April 2022, yang dilakukan di Hotel di Tobelo;
- Bahwa para saksi maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana maksud pasal ketentuan tersebut dengan pertimbangan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tersebut, dalam posita angka 4 Pemohon mendalilkan pertengkaran terjadi sejak Desember 2021 (akhir tahun 2022) yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Termohon dalam sidang. Jika Majelis Hakim memperhatikan usia perkawinan Pemohon dan Termohon yakni keduanya menikah sejak 16 Januari 2021, maka belum genap 1 (satu) tahun keduanya mulai bertengkar. Lebih lanjut, Majelis Hakim telah memperhatikan selisih waktu mulai terjadi pertengkaran ke waktu didaftarkan perkara ini (surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Maret 2022), maka dapat disimpulkan hanya kurang lebih 3 – 4 bulan sejak masalah terjadi Pemohon memilih mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan pengakuan Pemohon dan Termohon tentang hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya yang dilakukan pada malam tanggal 10 April 2022 atau sebelum sidang pertama tanggal 11 April 2022. Pengakuan tersebut merupakan bentuk pengakuan murni dan bulat, sehingga telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut yang dikaitkan dengan waktu mulai terjadi pertengkaran, dan waktu pendaftaran permohonan cerai talak oleh Pemohon hingga waktu sidang pertama perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai terlalu cepat Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai. Terlebih Pemohon sendiri secara sadar melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya dengan Termohon, bahkan di saat Pemohon mengetahui keesokan harinya (di tanggal 11 April 2022) akan melaksanakan sidang pertama perkara yang Pemohon daftarkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 yang menjadi alasan utama perselisihan dan pertengkaran, dalam sidang, saksi I Pemohon yakni ibu kandung Pemohon hadir dan menerangkan bahwa hubungannya dengan Termohon baik. Saksi II Pemohon menerangkan tidak pernah terjadi pertengkaran antara Termohon dan ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi II hanya mendengar cerita tentang surat pernyataan diserahkan oleh Termohon dari Pemohon. Begitupula dengan keterangan saksi I yang tidak melihat pertengkaran secara langsung hanya mendengar dari telepon ketika Termohon menelepon saksi dan bercerita tentang masalahnya, sedangkan tentang kepergian Termohon diketahui saksi hanya ketika melihat Termohon di tempat makan bakso. Fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai ternyata berbanding terbalik dengan posita angka 4 Pemohon, sehingga patut dinilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil posita angka 4 sepanjang mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, secara nyata tidak dapat memenuhi unsur pertama ketentuan tersebut di atas yakni “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus”. Oleh karenanya, Majelis Hakim meyakini bahwa ketika unsur pertama dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta-fakta persidangan, terlebih Pemohon dan Termohon justru melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya bahkan sehari sebelum sidang pertama, dengan demikian patut juga dinilai bahwa telah gugur semua persoalan pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim, terlalu dini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Terlebih dengan memperhatikan selisih waktu antara usia perkawinan, waktu mulai terjadi pertengkaran hingga diajukan permohonan cerai talak, perpisahan tempat tinggal hingga masih ada hubungan biologis antara Pemohon dan Termohon bahkan sehari sebelum sidang, maka hal tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa *tidak terpenuhi maksud 'apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah'*. Oleh karenanya, *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam perkara *a quo* juga tidak terbukti terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon harus mampu membuktikannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdara sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* yakni: '*Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*'. Oleh karenanya berdasarkan pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sedangkan bukti saksi-saksi Pemohon tidak mendukung dalil permohonannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan. Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhaadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

Halaman 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فأعن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan sekaligus gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara konvensi dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.**

Halaman 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**

**Zahra Hanafi, S.H.I,M.H., S.H.I.,M.H.**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nirwani Kotu, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- PNBPN : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)